



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 //29/ / Bid.SMP / Kab / 2023

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SMP AL-MUNAWAROH ISLAMIC BOARDING SCHOOL
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari YPP Al-Falah Al-Munawaroh
Nomor : 027/1092/SMP-Am.IBS/V/2023 tanggal 02 Mei 2023.

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; YPP Al-Falah Al-Munawaroh yang beralamat di Kp. Cinyalindung Desa Kertasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP AL-MUNAWAROH ISLAMIC BOARDING SCHOOL** yang beralamat di Kp. Cinyalindung Desa Kertasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada YPP Al-Falah Al-Munawaroh untuk mendirikan **SMP AL-MUNAWAROH ISLAMIC BOARDING SCHOOL** yang beralamat di Kp. Cinyalindung Desa Kertasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP AL-MUNAWAROH ISLAMIC BOARDING SCHOOL;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Ijin Operasional yang baru maka, Surat Ijin Operasional Nomor : 425/274.a/Bid.SMP/Kab/2022 tanggal 08 Maret 2022 atas nama SMP Al-Munawaroh Islamic Boarding School, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Mei 2023 s.d 03 Mei 2026.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 03 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Cianjur


H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M
NIP. 19640715 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Sindangbarang.